



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI GIANYAR

JALAN CIUNG WANARA NO. 1 B

G I A N Y A R

Model : 51/Pid/PN

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim Pengadilan Negeri dalam daftar catatan perkara (Pasal 209 ayat (2) KUHAP)

Nomor: 13/Pid.C/2019/PN.Gin.

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara :

Nama Lengkap : I Made Arya
Tempat lahir : Denpasar
Umur/ tanggal lahir : 54Tahun/ 31 Desember 1964
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Raden Wijaya, Lingk.Candi Baru, Kel/Kec/Kab.Gianyar dan Br. Dinas Pikat, Kec.Dawan, Kab. Klungkung ;
A g a m a : Hindu
Pekerjaan : Wirasawsta ;

SUSUNAN PERSIDANGAN:

IDA BAGUS MADE ARI SUAMBA, S.H.-----Hakim;-----

NI PUTU FITRI ANGGRAENI,S.H. -----Panitera Pengganti;

Hakim membaca resume/dakwaan perkara Tindak Pidana tidak Pelanggaran menjual minuman beralkohol tanpa ijin yang diajukan oleh Penyidik Kepolisian Resor Gianyar, berita acara pemeriksaan tindak pidana cepat tanggal 14 Mei 2019, Nomor TPR/02/V/2019/Reskrim;

- a. Terdakwa mengakui uraian/dakwaan tersebut;
- b. Keterangan Saksi MATSUHITA dan Saksi I GEDE YUDI SUPRIANA , yang didengar keterangannya di persidangan, masing-masing pada pokoknya menerangkan bahwa benar Terdakwa I MADE ARYA pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019 pada pukul 19.30 WITA, bertempat di Jalan Raden Wijaya, Lingk.Candi Baru, Kel/Kec/Kab.Gianyar, saksi menemukan Terdakwa membawa untuk dijual minuman beralkohol, berupa Arak sebanyak 7,2 (tujuh koma dua)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



liter yang disimpan di dalam 12 (dua belas) Botol Aqua tanggung isian 600 mili liter, tanpa Ijin;

- c. Barang bukti yang diajukan kepersidangan, yakni :
- 7,2(tujuh koma dua) liter minuman beralkohon jenis arak yang disimpan didalam 12 (dua belas) botol aqua tanggung isian 600 mili liter, dimana Terdakwa mengenal barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan tersebut sebagai barang bukti dalam perkara ini

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa I Kadek Subrata
Pengadilan Negeri tersebut,

Membaca catatan dan berkas perkara beserta surat-surat bukti keterangan lainnya ;

Meneliti barang bukti yang dihadirkan kepersidangan.

Mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Keterangan Saksi MATSUHITA dan Saksi I GEDE YUDI SUPRIANA serta keterangan Terdakwa, maupun barang-barang bukti yang diajukan, maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa I Made Arya telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karenanya Terdakwa I Made Arya , harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana;

Mengingat ketentuan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Surat Ijin Usaha Perdagangan Minuman beralkohol (SIUP-MB) dan surat ijin tempat penjualana minuman beralkohol (ITPMB); serta Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP dan ketentuan hukum yang bertalian dengan perkara ini ;

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I MADE ARYA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pelanggaran “.Menjual minuman beralkohol Tanpa Ijin);

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakw I MADE ARYA oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) hari;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

-7,2 (tujuh koma dua) liter minuman beralkohol/ miras jenis arak dikemas kedalam 12 (dua belas) botol aqua tanggung;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 ; (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 22 Mei 2019 oleh IDA BAGUS MADE ARI SUAMBA, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Gianyar, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh NI PUTU FITRI ANGGRAENI, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Gianyar dan dihadiri oleh I WAYAN ARTA Penyidik Kepolisian Resor Gianyar serta dihadiri oleh Terdakwa.

PANITERA PENGGANTI

T.T.D.

NI PUTU FITRI ANGGRAENI, S.H.

HAKIM

T.T.D.

IDA BAGUS MADE ARI SUAMBA, S.H.